



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

No: 05 / Pid / B / 2010 / PN. TML

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- Nama lengkap : **SAPRUDDIN Alias UDIN Bin SALMAN**
- Tempat lahir : Murung Bakti
- Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 1983
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Murung Bakti RT.26 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani

#### **Terdakwa di tahan**

- Penyidik tanggal 9 Desember 2009 s.d. tanggal 28 Desember 2009
- Perpanjangan oleh Penuntut umum tanggal 29 Desember 2009 s.d. tanggal 6 Februari 2010
- Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2010 s.d. tanggal 22 Februari 2010
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 9 Februari 2010 s.d. tanggal 10 Maret 2010
- Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 Meret 2010 s.d. tanggal 9 Mei 2010

#### **Pengadilan Negeri tersebut**

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SAPRUDDIN Alias UDIN Bin SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung karet jenis lum dengan berat sekitar 35 kg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fauziahnoor Als. Utuh Bin H.Hairul**

-1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 18 Maret 2010 dalam rapat musyawarah majelis hakim yang terdiri dari : **D.T.ANDI GUNAWAN,SH.** Sebagai Ketua Majelis, **FEBRIAN ALI,SH.,MH.** dan **MULIYAWAN,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal 25 Maret 2010 dalam persidangan yang terbuka unruk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.ZAINI** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh **ARIEF ZEIN NOKTHAH,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS HAKIM

1. FEBRIAN ALI,S.H.,M.H.

D.T.ANDI GUNAWAN,S.H.

2.MULIYAWAN,S.H.,M.H.

## PANITERA PENGGANTI

M.ZAINI